



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK-
KALIMANTAN BARAT-INDONESIA

DENGAN

PUSAT PAKAR PERUBATAN NORMAH
(NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE)-KUCHING-
SARAWAK- MALAYSIA

TENTANG

**KUNJUNGAN, TESTIMONIAL LULUSAN, DOSEN
MAGANG, DAN PERTUKARAN INFORMASI MELALUI
KEGIATAN PERTEMUAN ILMIAH POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK DI PUSAT PAKAR
PERUBATAN NORMAH
(NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE)
TAHUN 2019-2024**

NOMOR : HK.05.01/3949/2019
NOMOR : NUR.03/2019 (1(

KESEPAKATAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK-KALIAMANTAN
BARAT-INDONESIA

DENGAN

PUSAT PAKAR PERUBATAN NORMAH
(NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE)
KUCHING-SARAWAK- MALAYSIA

TENTANG

KUNJUNGAN, TESTIMONIAL LULUSAN, DOSEN MAGANG, DAN
PERTUKARAN INFORMASI MELALUI KEGIATAN PERTEMUAN ILMIAH
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK DI PUSAT PAKAR
PERUBATAN NORMAH (NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE)

NOMOR : HK.05.01/3949/2019

NOMOR :^{NUR 03/2019 (1)}.....

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Kuching pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas oleh dan antara :

1. **Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si**, NIP: 197112311992031010. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/IV/782/2018. Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk bekerja sama dalam membangun Poltekkes Kemenkes Pontianak agar lebih dapat bersaing di tingkat Regional maupun Nasional disebut Pihak Pertama. "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Hajjah Latipah Ahmad**, Medical Centre Administrator Normah Medical Specialist Centre dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pusat Pakar Perubatan Normah, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/ 2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Kunjungan, testimonial lulusan, magang Dosen Politeknik Kesehatan, dan pertukaran informasi antara Politeknik Kesehatan dengan Pusat Pakar Perubatan Normah, selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- a) Kunjungan adalah kunjungan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tentang asuhan keperawatan, gizi perumahsakitan, pemeriksaan laboratorium, pertolongan persalinan (kebidanan), Kesehatan Lingkungan dan kesehatan gigi di Pusat Pakar Perubatan Normah.
- b) Dosen Magang adalah dosen yang melaksanakan on job training selama 1 bulan di Pusat Pakar Perubatan Normah.
- c) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan Diploma III-D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang terdiri dari mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Gizi, Jurusan Analis Kesehatan dan Jurusan Kebidanan.
- d) Testimonial Lulusan adalah kegiatan pemantapan pengetahuan dan ketrampilan bagi lulusan yang berprestasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak ke Pusat Pakar Perubatan Normah.
- e) Kegiatan Pertukaran Informasi adalah memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau melalui via internet.
- f) Pembimbing adalah seseorang ahli yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk oleh manajemen Pusat Pakar Perubatan Normah
- g) Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di Pusat Pakar Perubatan Normah yang berkaitan dengan praktek/Orientasi kunjungan mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kunjungan mahasiswa, testimonial, magang dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, dan pertukaran informasi di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching-Sarawak-Malaysia dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Jurusan Keperawatan (prodi D-III, Prodi D-IV dan Prodi pendidikan profesi Ners, Jurusan kebidanan (D-III dan D-IV), Jurusan Analis Kesehatan (D-III dan D-IV), Jurusan Kesehatan Lingkungan (D-III dan D-IV), Jurusan Gizi (D-III dan D-IV), dan Jurusan Gigi (D-III dan D-IV) Politeknik kesehatan Kemenkes Pontianak.

BAB III LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Pembimbing Kunjungan Pusat Pakar Perubatan Normah Rumah

PIHAK PERTAMA mendapatkan informasi pengetahuan tentang berbagai bidang yaitu: bidang keperawatan, materniti, Nutrition dan Analis Kesehatan beserta sarana, serta melakukan testimonial bagi Lulusan Politeknik Kesehatan, Magang bagi dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, serta pertukaran informasi antara Politeknik Kesehatan dengan Pusat Pakar Perubatan Normah. Kegiatan tersebut dibimbing oleh pembimbing yang ahli dalam bidangnya.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum melakukan kegiatan kunjungan, testimonial, magang dosen Politeknik Kesehatan Pontianak, serta pertukaran informasi antara Politeknik Kesehatan dengan Pusat Pakar Perubatan Normah dimulai, disertai dengan proposal/petunjuk teknis pelaksanaannya
- 2) Perencanaan kegiatan tersebut dan garis-garis besar pelaksanaan kunjungan, testimonial dan magang dosen, serta pertukaran informasi dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**
- 3) Kriteria peserta ditentukan **PIHAK PERTAMA** sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan tersebut ditentukan bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 5
Pengawasan

- 1) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan melalui perjanjian (inform concen/kerahasiaan/confidential) yang ditanda tangani oleh mahasiswa/pembimbing dan disahkan oleh pihak Pusat Pakar Perubatan Normah.
- 2) **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervisi dan koordinasi dengan pembimbing dan manajemen Pusat Pakar Perubatan Normah selama kegiatan kunjungan mahasiswa, testimonial dan magang dosen.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak kedua

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya Kunjungan mahasiswa, testimonial dan magang dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, serta biaya pertukaran informasi

- dengan Pusat Pakar Perubatan Normah dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa, peserta testimonial, dan dosen magang yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pusat Pakar Perubatan Normah dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**
 - 3) **PIHAK KEDUA** berhak menolak kunjungan mahasiswa dan kegiatan lainnya **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada kesibukan di Pusat Pakar Perubatan Normah yang sangat padat.
 - 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kunjungan, testimonial dan magang dosen, serta pertukaran informasi antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching-Sarawak-Malaysia.
 - 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi kunjungan mahasiswa, testimonial dan magang dosen kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan kegiatan kunjungan, testimonial dan magang dosen, serta mendapatkan informasi dari Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching-Sarawak-Malaysia.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kunjungan mahasiswa, testimonial dan magang dosen, serta pertukaran informasi.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya kunjungan, testimonial dan magang dosen, serta pertukaran informasi dengan Pusat Pakar Perubatan Normah kepada **PIHAK KEDUA** dalam

rangka pencapaian proses belajar mengajar dengan jumlah biaya sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat proposal/petunjuk teknik kunjungan, testimonial dan magang dosen, serta pertukara informasi dengan Pusat Pakar Perubatan Normah kepada **PIHAK KEDUA**

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan surat perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun) Tahun, dengan ketentuan apabila salah satu pihak menghendaki perubahan dalam perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- 3) Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VI FORCE MAJEURE Pasal 9

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali/kontrol dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak

- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak

BAB VIII PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA** : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK.

Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Telephone/Fax: 0561 - 882632. Hp Contact person: 085252356703 (malik) dan 0895702074922 (saepul). Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78241.

Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

Website : WWW.poltekkes-pontianak.ac.id

b. **PIHAK KEDUA** : PUSAT PAKAR PERUBATAN NORMAH (NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE)

Jl. Tun Abdul Rahman, Petra jaya, 93050 Kuching, Sarawak, Malaysia, Tel: (082) 440055 Fax: (082) 442600.

Email : nadzrahb@normah.com

Website : WWW.normah.com

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah tertulis "sending" (notifikasi).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak

PIHAK PERTAMA,



Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak

DIDIK HARIYADI, S.Gz, M.Si
NIP. 197112311992031010


PIHAK KEDUA,

Medical Centre Administrator
Normah Medical Specialist Centre
Kuching Sarawak-Malaysia




HAJJAH LATIPAH AHMAD

SAKSI PIHAK I
KEPALA URUSAN KERJA SAMA


DR. MALIK SAEPUDIN, SKM, M.KES
NIP. 196601121989021001

SAKSI PIHAK II,


HAJJAH NADZRAH BASRI

